



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS KOTA PANGKAL PINANG

Jl. Rasakunda, Sriwijaya, Girimaya, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung 33143
Telepon (0717) 437755, Pos-el sekretariatkorpripgk@gmail.com

PERATURAN
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan kesejahteraan bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, perlu mengatur iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pasal 63 ayat (3) pembiayaan untuk kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia salah satunya dapat bersumber dari iuran anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pangkal Pinang tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6949);
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PANGKAL PINANG TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pangkal Pinang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
6. Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkal Pinang.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkal Pinang.
8. Ketua Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disingkat Ketua DP KORPRI adalah Ketua DP KORPRI Kota Pangkal Pinang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS dan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Anggota KORPRI adalah seluruh ASN Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan anggota KORPRI dengan besaran ditentukan berdasarkan golongan.

Pasal 2

Peraturan DP KORPRI ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukannya di Lingkungan KORPRI Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar anggota KORPRI;
- b. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

BAB II

IURAN ANGGOTA KORPRI DAN MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 4

Besarnya iuran anggota KORPRI per anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. CPNS dan PNS golongan I dan II/PPPK golongan I s.d VIII/PPPK paruh waktu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. CPNS dan PNS golongan III/PPPK golongan IX s.d XII sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- c. PNS golongan IV/PPPK golongan XIII s.d XVII sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut oleh Bendahara Pengeluaran PD di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh Kepala PD dengan memotong gaji sesuai dengan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening KORPRI paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN

DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 6

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dana iuran anggota KORPRI dikelola oleh DP KORPRI dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pengelola dana iuran anggota KORPRI pada Sekretariat DP KORPRI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua DP KORPRI;
- b. penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI oleh dan/atau melalui Sekretariat DP KORPRI wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua DP KORPRI;
- c. dalam hal Ketua DP KORPRI tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena berhalangan maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua DP KORPRI; dan
- d. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat DP KORPRI.

Bagian Kedua

Peruntukan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 8

- (1) Dana iuran anggota KORPRI digunakan bagi:
- a. tali asih untuk anggota KORPRI, suami/istri anggota KORPRI yang bukan ASN, dan anak anggota KORPRI dalam tanggungan negara yang meninggal dunia;

- b. tali asih untuk anggota KORPRI yang purna tugas;
- c. tali asih untuk anggota KORPRI dan suami/istri anggota KORPRI yang bukan ASN yang menjalani perawatan/*opname* di Rumah Sakit/Klinik karena menderita penyakit parah dan berat/musibah kecelakaan sehingga menyebabkan tidak dapat bekerja lagi/menyebabkan cacat;
- d. bantuan operasional upacara persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah anggota KORPRI yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kedinasan di dalam daerah, dan di luar daerah;
- e. tali asih untuk anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam dan kebakaran;
- f. tali asih untuk pernikahan pertama bagi anggota KORPRI;
- g. tali asih untuk persalinan anak pertama dan anak kedua bagi anggota KORPRI perempuan dan istri anggota KORPRI yang bukan ASN;
- h. biaya untuk kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada anggota KORPRI, suami/istri anggota KORPRI yang bukan ASN, dan anak anggota KORPRI yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Pangkal Pinang dalam berbagai bidang baik perorangan, dan beregu/tim, untuk di tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional;
- i. biaya untuk kegiatan tim pengelola dana iuran anggota KORPRI;
- j. biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi DP KORPRI dan sekretariat DP KORPRI;
- k. biaya untuk kegiatan olahraga berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik anggota KORPRI;
- l. biaya untuk kegiatan keagamaan berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan mental/rohani anggota KORPRI;
- m. biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota KORPRI;
- n. biaya untuk kegiatan di DP KORPRI unit dengan syarat telah dibentuknya kepengurusan DP KORPRI unit;

- o. biaya operasional dan administrasi Kesekretariatan sekretariat DP KORPRI per bulan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari dana yang terhimpun dalam bulan berkenaan; dan
 - p. biaya-biaya lain untuk internal kegiatan KORPRI yang telah mendapat persetujuan Ketua DP KORPRI.
- (2) Anggota KORPRI yang tersangkut permasalahan hukum tindak pidana korupsi, pidana dan perdata dalam tugas, perkara Tata Usaha Negara, perkara perceraian, perkara asusila, dan perkara narkoba tidak dapat dibantu dari dana iuran KORPRI.
 - (3) Tali asih/bantuan yang diterima anggota KORPRI hanya 1 (satu) kali dalam setahun kecuali untuk yang meninggal dunia atau berdasarkan persetujuan Ketua DP KORPRI.
 - (4) Ketentuan mengenai besaran biaya dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p, ditetapkan dengan Keputusan Ketua DP KORPRI dan Surat Edaran Ketua DP KORPRI.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

Bagian Kesatu

Tata Cara Permintaan Pembayaran Tali Asih dan Bantuan

Pasal 9

- (1) Tali asih dan bantuan dapat diberikan kepada anggota KORPRI apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan anggota KORPRI yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan/atau Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Terakhir serta menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi keluarga anggota KORPRI;
 - b. telah melakukan pembayaran iuran anggota minimal 1 (satu) tahun tanpa terputus-putus atau berdasarkan persetujuan Ketua DP KORPRI untuk hal-hal yang bersifat urgensi; dan

- c. telah melaksanakan tugas sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kota atau berdasarkan persetujuan Ketua DP KORPRI untuk hal-hal yang bersifat urgensi.
- (2) Pelaksanaan permintaan pembayaran tali asih dan bantuan kepada anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua DP KORPRI.

Bagian Kedua

Tata Cara Permintaan Pembayaran Biaya Kegiatan

Pasal 10

Pengajuan pembayaran kegiatan anggota KORPRI dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tim pengelola dana iuran anggota KORPRI dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua DP KORPRI dan diberikan Honorarium sesuai dengan/tidak melebihi Standar Biaya Umum;
- b. besaran honorarium tim pengelola dana iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua DP KORPRI;
- c. kegiatan musyawarah, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi DP KORPRI termasuk anggota sekretariat di dalam dan di luar daerah dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan resmi dan/atau yang berhubungan dengan kegiatan KORPRI yang bersifat resmi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan/tidak melebihi Standar Biaya Umum;
- d. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan Jasmani/Fisik dapat berupa pertandingan olahraga antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, serta Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI;
- e. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan Mental/Rohani dapat berupa kegiatan perlombaan MTQ antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, serta MTQ KORPRI Tingkat Nasional, atau kegiatan keagamaan lainnya;

- f. kegiatan seni dan budaya berupa kegiatan perlombaan dan pagelaran seni dan budaya antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, serta tingkat nasional;
- g. setiap anggota KORPRI, suami/istri anggota KORPRI, dan anak anggota KORPRI yang berprestasi dan mengharumkan nama Kota Pangkal Pinang dalam berbagai bidang tertentu harus menunjukkan bukti prestasi dalam bidang tersebut berupa piagam, sertifikat, foto/video baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional;
- h. pengajuan permohonan bantuan kegiatan di DP KORPRI unit harus melampirkan proposal kegiatan dengan rincian yang lengkap dan jelas; dan
- i. pelaksanaan permintaan pembayaran pembiayaan kegiatan-kegiatan oleh Sekretariat DP KORPRI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua DP KORPRI.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan pembayaran tali asih dan bantuan kegiatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua DP KORPRI dan Surat Edaran Ketua DP KORPRI.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat DP KORPRI yang dalam hal ini dibuat oleh tim pengelola dana iuran anggota KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

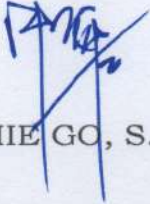
Peraturan Dewan Pengurus KORPRI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 16 Desember 2025

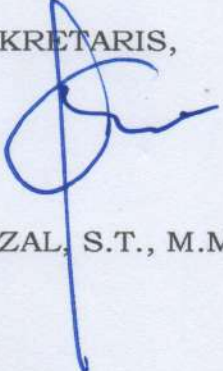
DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA PANGKAL PINANG

KETUA,

SEKRETARIS,


Ir. MIE GO, S.T., M.Si




FAHRIZAL, S.T., M.M